



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pid.Sus/2016/PN Mdl

Tanggal Putusan Kamis, 28 Jul. 2016

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	ARSAN BATUBARA Als ACAN	Kamis, 28 Jul. 2016	Pidana Kurungan (7 Tahun) Subsider Kurungan (3 Bulan) Subsider Denda Rp.1.000.000.000,00
2	JUDAN INDRA	Kamis, 28 Jul. 2016	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Bulan) Pidana Kurungan (7 Tahun) Subsider Denda Rp.10.000.000,00
3	JONO PUTRA	Kamis, 28 Jul. 2016	Lepas Dari Tuntutan

Stat us Put usa n

- Mengadili :
- Menyatakan terdakwa III Atas Nama JONO PUTRO telah meninggal Dunia ;
 - Menyatakan Penuntutan Terhadap Terdakwa III.JONO Putra Gugur ;
 - Menyatakan terdakwa I.Arsan Batubara Alias Acan dan Terdakwa II Judan Indra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak Dan melawan Hukum melakukan Permupakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 9(satu) kilogram.'
 - Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I. Arsan Batubara alias Acan dan terdakwa II Judan Indra oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2.400 (Dua ribu empat ratus) gram ganja kering dengan rincian ;
 - a. 48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram ganja kering untuk pemeriksaan Ke Lafbor Polri Cabang Medan .
 - b.48,9 (empat puluh delapan koma sembilan) gram ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan ;
 - c.2302,2 (Du ribu tiga ratus dua koma dua)gram ganja kering disimpan digudang penyimpanan Barang Bukti Polres Madina ;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis i-Chery warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone Jenis Nokia warna hitam dan biru ;
- Dirampas untuk dimusnahkan .
- (satu) unit sepeda motor yamaha soul warna merah hati dengan Nopol BA 38 94 SJ, Dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Warna Hitam dan biru dengan nomor Polisi BM 4072 SZ, Dirampas Untuk Negara ;

8. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.(lima ribu rupiah);